

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan “*way of life*” yang menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan akhirat kelak.¹ Syaratnya, segala aturan yang ada di dalamnya harus dijalankan. Adapun dasar agama Islam, adalah Al-Qur’an. Al-Qur’an yang telah diwahyukan kepada Rasul-Nya berguna untuk diajarkan kepada manusia. Ia adalah rahmat, hidayah, dan petunjuk bagi manusia. Allah SWT, menurunkan Al-Qur’an sebagai kitab petunjuk, tetapi akan lebih tepat dinyatakan bahwa ia adalah petunjuk bagi kehidupan umat manusia, petunjuk yang menuntun manusia ke arah jalan yang lurus, yaitu dalam konteks perjuangan menyeluruh antara yang baik dan yang buruk.²

Al-Qur’an akan selalu menjadi obyek kajian yang selalu mengundang perhatian dan pemikiran para pemerhatinya. Hal ini bukan disebabkan oleh semata posisinya sebagai skriptur yang transeden, melainkan juga karena muatan nilainya yang tak pernah kekal di makan zaman dan usang di makan ruang, *shalih likulli zaman wa makan*. Karena itu, tak heran jika selalu dijadikan referensi utama untuk mengabsahkan perilaku menjustifikasi tindakan perorangan maupun kolektif, melandasi berbagai aspirasi, memelihara berbagai harapan dan juga memperkuat identitas kolektivitas.

Posisi signifikan itulah yang membuat Al-Qur’an tidak saja sebagai pusat wacana keislaman yang mendorong umat Islam untuk melakukan interpretasi dan pengembangan makna ayat-ayat-Nya (gerak sentrifugal), tapi juga menjadikannya sebagai referensi utama dalam hidup (gerak sentripetal). Karena itu, semenjak pewahyuannya hingga sekarang, Al-Qur’an menjadi

¹ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, Bandung, Mizan, 1996, cet. XII, hlm. 33

² Thomas Ballentin E. Irving, *Al-Qur’an Tentang Akhlaq dan Segala Amal Ibadah Kita*, Terj. Khursid Ahmad & Muhammad Munazir Ahasan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 14-15

produser budaya yang telah banyak memberikan kontribusi terhadap peradaban umat Islam dalam kurun waktu 14 abad lebih.

Zaman telah banyak mengambil perubahan seiring dengan perubahan peradaban serta tingkah laku manusia karena derasnya arus modernisasi, berkembangnya ilmu pengetahuan dan semakin berkembangnya pola pikir manusia jelas mempunyai dampak tersendiri bagi kehidupan manusia, baik dari sisi baik maupun sisi buruk. Jika kita memandang sisi baik modernisasi jelas sangat dirasakan oleh setiap manusia, tetapi apabila kita melihat sisi buruk yang mengakibatkan suatu modernisasi maka tidak semua dapat merasakannya misalnya saat ini mungkin banyak sekali menemukan perbuatan-perbuatan manusia yang telah digariskan oleh sang pencipta yaitu Allah SWT. Kejahatan, penipuan, korupsi, nepotisme dan yang lain-lain semakin merajalela, ketentraman dan kedamaian semakin terkikis dan pada akhirnya hilang sama sekali. Zaman mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran, mengapa itu semua bisa terjadi? karena setiap manusia saat ini sudah tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, semua sama.³

Sebelum melihat masalah Kolusi dan Nepotisme sebagai suatu implikasi dari sikap hidup lebih besar pasak dari pada tiang, nampaknya menghinggapi masyarakat Indonesia baik secara Nasional, dalam pembangunan Nasional maupun yang lebih mikro lagi, dalam kegiatan perusahaan dan kegiatan perorangan. Masyarakat Indonesia baru harus dapat keluar dari sikap ini dengan membuang KKN dalam membangun masyarakat Indonesia secara lebih menyeluruh, lebih terbuka, lebih demokratis dan lebih mandiri.

Kalau basis untuk menentukan kesalahan ini adalah kerugian negara atau masyarakat dari tindakan yang dilakukan pejabat dan yang terkait, maka yang paling penting dari ketiga unsur dalam KKN adalah perbuatan korupsi. Ketiganya memang dapat bergandengan, sering yang satu menyebabkan yang

³ Dr. Ahmad Shiddiq, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Terj. Imam Ghazali, Surabaya, Putra Pelajar, 2002, Cet. I, hlm. 277

lain atau memperburuk yang lain. Akan tetapi kalau yang menjadi dasar kesalahan adalah terjadinya kerugian negara, maka pusat perhatian harus pada tindakan atau perbuatan korupsi tersebut, untuk menentukan siapa yang melakukannya dan apa sanksi yang harus dibebankan terhadap kesalahan tersebut.

Kalau kita memusatkan perhatian pada pemberantasan korupsi, maka masalahnya akan lebih jelas dan operasionalisasinya dapat menjadi lebih nyata. Apakah hal ini bergandengan dengan Kolusi dan Nepotisme, bisa diteliti lebih lanjut. Bahkan kalau korupsi ini terjadi dalam rangka suatu Kolusi dan Nepotisme, maka pembuktian siapa yang terlibat dalam korupsi akan menyangkut jaringan Kolusi dan Nepotismenya dan penyidikannya dapat langsung menjangkau mereka itu semua tetapi yang menjadi fokus jelas, tindakan korupsi, tindakan melanggar hukum yang merugikan Negara menurut suatu definisi yang pasti.

Seperti halnya Pengertian Kolusi dari bahasa Arab adalah:

إتفاق السِّرِّ لمقاصد مذمومة

”Kerjasama secara diam-diam untuk maksud tidak terpuji”

Sedangkan pengertian lain tentang istilah “nepotisme” dari Bahasa Arab adalah:

تفضيل القرابة والصداقة في تحصيل الوظيفة لا سيما عند الحكومة بطريقة خاطئه

”Tindakan mementingkan atau menguntungkan sanak saudara atau teman-teman sendiri, terutama dalam pemerintahan walaupun dia tidak pandai”⁴

Pada dasarnya adanya hubungan keluarga antara pejabat satu dengan yang lain atau antara pejabat dan pengusaha, tidak secara otomatis menunjukkan adanya Kolusi atau Nepotisme yang ingin kita hilangkan itu. Nepotisme dan Kolusi ini tidak hanya harus terbukti ada, akan tetapi untuk dikategorikan dalam tindakan yang tidak di kehendaki hal tersebut harus juga

⁴ Drs. Sulchan Yasin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: “Amanah, 1997, hlm. 340.

di ukur dengan kriteria adanya pelanggaran ketentuan hukum, misalnya perbuatan tersebut telah merugikan negara atau masyarakat, sebagaimana dalam kasus korupsi.

Jika kita ingin memusatkan perhatian pada penanggulangan masalah Kolusi, Nepotisme dengan mengusulkan perlunya kejelasan konsep atau kriteria dari masing-masing tindakan dalam Kolusi, Nepotisme dan memusatkan penanganannya pada masalah yang lebih jelas, dan lebih pokok, yaitu korupsi. Dengan cara ini diharapkan program penanganan masalah Kolusi, Nepotisme akan lebih terarah dan memberikan hasil yang setahap demi setahap dapat dipergunakan untuk dijadikan basis bagi penanganan seterusnya sampai tuntas.

Dalam kebanyakan pemberi suatu surat referensi sebagai suatu jaminan mengenai kualifikasi seseorang untuk menempati suatu posisi adalah di terima secara umum, yang di harapkan adalah tidak terjadi penyalahgunaan surat referensi tersebut, jangan sampai surat ini aspal, jangan sampai referensi ini tidak sesuai dengan kenyataannya, ini yang tidak boleh di salahgunakan. Istilah kata '*belece*' adalah untuk penyalahgunaan kebiasaan adanya referensi ini. Yang jelas agar ada kepastian ketentuannya harus jelas mana yang boleh mana yang tidak, untuk menentukan apakah terjadi suatu pelanggaran terhadap ketentuan oleh seseorang dan apakah sanksi terhadap pelanggaran tersebut? dalam hal adanya tindakan korupsi ketentuannya telah jelas, sedangkan bagaimana dengan Kolusi dan Nepotisme?

Mengingat kenyataan tersebut, yang harus dilakukan adalah menyusun ketentuan untuk melarang adanya Kolusi dan Nepotisme. Akan tetapi ini hanya menyangkut ketentuan untuk masa depan yang harus di perhatikan. Sedangkan kita melihat bahwa praktek Kolusi dan Nepotisme dalam era Orde Baru ini memang sangat mencolok. Karena itu emosi masyarakat meluap untuk bisa membubarkan praktek-praktek ini dan menindak para pelakunya. Ini adalah perasaan semua orang kecuali yang mempraktekkan.

Untuk melacak kedudukan hukum kolusi dalam khazanah hukum Islam bisa ditelusuri melalui konsep *saraqah* (pencurian) *risywah* (suap),

khiyanat (pengkhianatan), dan *al-qasysy* (penipuan). Bahasa moral dan kemanusiaan yang sarat dengan etika dan perilaku hukum itu secara jelas terkandung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, melalui keduanya para ahli hukum Islam menggali dan mengembangkan berbagai teori sampai pelembagaannya dalam pranata masyarakat Islam.⁵

Kalau kita lacak dalam posisi yang netral, sebenarnya Nepotisme (mengambil kesempatan terhadap suatu keadaan, posisi atau jabatan berdasarkan hubungan kekerabatannya) tidak selalu mempunyai konotasi makna yang negatif. Tapi justru dalam keadaan-keadaan tertentu Islam sangat menganjurkan untuk melakukan suatu tindakan yang memprioritaskan kepada orang-orang yang ada hubungannya dengan kekerabatan (keluarga dan sahabat dekat) dengan kita.⁶

Melihat fenomena diatas penulis sangat tertarik untuk meneliti ayat-ayat kolusi, nepotisme dalam pandangan al-Qur'an. Yang berkaitan dengan pemahaman ayat-ayat kolusi, nepotisme kemudian penulis fokuskan kepada pemahaman ayat-ayat al-Qur'an tentang praktek kolusi dan nepotisme secara kontekstual untuk mengambil pesan moral yang ada di dalamnya. Atas pertimbangan dan alasan di atas mengilhami penulis untuk menyusun skripsi ini dengan judul : **PANDANGAN AL-QUR'AN TERHADAP PRAKTEK KOLUSI DAN NEPOTISME.**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka pokok masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap praktek kolusi dan nepotisme?
2. Bagaimana dampak praktek kolusi dan nepotisme bagi kehidupan masyarakat?

⁵ Prof. Dr. Hj. Aisyah Girindra, dkk, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Jakarta, Al-Mawardi Prima, 2003, Cet, I, hlm. 112-113

⁶ *Ibid*, hlm. 120-121

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Al-Qur'an terhadap praktek kolusi dan nepotisme.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak praktek kolusi dan nepotisme bagi kehidupan masyarakat.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada peminat studi tafsir tentang pandangan Al-Qur'an terhadap praktek kolusi dan nepotisme.
2. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang pemikiran Islam dan tafsir Al-Qur'an di Fakultas Ushuluddin.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan pemahaman tentang informasi yang digunakan melalui khazanah pustaka, terutama yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

Pertama, Ahmad Shiddiq Terj. Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, Pustaka Pelajar, Surabaya, 2002. Buku yang berisi tentang perbuatan-perbuatan manusia yang telah digariskan oleh Allah dan tanda-tanda kehancuran yang disebabkan oleh manusia, begitu juga apakah setiap manusia saat ini sudah tidak bias membedakan mana yang halal dan mana yang semauanya sama.

Kedua, Aisyah Gerinda, *Bahaya Makanan bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Al-Mawardi Prima, Jakarta, 2003. Buku yang berisi tentang kedudukan hukum Kolusi dan Nepotisme dalam khazanah Islam dan menganjurkan untuk melakukan suatu tindakan yang memprioritaskan kepada orang-orang yang ada hubungannya dengan kekerabatan.

Ketiga, Dr. Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998. Di sini dia berupaya untuk membangun teori psikologi Islam berdasarkan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang manusia dibangun berdasarkan metode tafsir, tematik terhadap istilah Al-Qur'an dalam menjelaskan manusia. Konsep-konsep manusia itu, selanjutnya dianalisis dengan metode analisis pemaknaan untuk menemukan elemen-elemen manusia berupa : Struktur Psikis Manusia, Struktur Motivasi dan Struktur Fungsi Psikis.

Selain buku-buku diatas, banyak lagi buku-buku atau kitab baik literature Arab maupun Indonesia, yang membahas, tentang praktek Kolusi dan Nepotisme secara lebih detail dan lebih komprehensif.

Tapi sejauh ini, penulis melihat bahwa kajian tentang praktek Kolusi dan Nepotisme dilihat dari pandangan Al-Qur'an belum pernah dilakukan oleh para akademisi melalui karya berbentuk buku. Padahal, bila dilihat dari keutuhan substansi ajaran Islam, masalah tersebut merupakan mata rantai dari komponen pengetahuan dan wawasan keagamaan, yang jika tidak dipahami dengan jelas oleh umat Islam akan berdampak pada ketidaktahuan pemahaman atas masalah yang lain. Seperti, kemungkinan terjadinya pemahaman secara verbal daam memahami tauhid, tanpa dilandasi pengetahuan bagaimana proses eksistensi ketauhidan Allah yang terjadi sebelum kita di lahirkan.

E. Metode Penelitian

Penelitian mengenai pandangan Al-Qur'an terhadap praktek Kolusi dan Nepotisme, ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian ini bukanlah penelitian lapangan. Sebaliknya penelitian ini merupakan penelitian literatur murni atau penelitian kepustakaan (*Library Research*).⁷

1. Sumber Data


Sebagaimana kita ketahui bahwa penelitian ini adalah termasuk kepustakaan (*library research*) yang berisi buku-buku sebagai bahan

⁷ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998, hlm. 8

bacaan dan bahasan dikaitkan dengan penggunaannya dalam kegiatan penulisan dan penyusunan skripsi ini digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Adapun bahan bacaan yang penulis jadikan sebagai sumber data primer adalah Tafsir Al-Azhar. Salah satunya adalah surat Ali Imran ayat 161.



*“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.*⁸

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah merupakan buku penunjang yang dapat melengkapi sumber data primer dan dapat membantu dalam studi analisis. Data-data yang terkait dengan studi ini dikumpulkan melalui studi pustaka, atau telaah pustaka, mengingat studi ini tentang pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an dengan telaah dan analisis penafsiran terhadap kitab-kitab tafsir, maka secara metodologi penafsiran ini dalam kategori penelitian eksploratif, artinya memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan masalah praktek kolusi dan nepotisme dengan menggali penafsiran berbagai mufasir dalam berbagai karya tafsir.⁹

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz IV*, Jakarta: Panjimas, 1982, hlm. 179-182.

⁹ Dr. Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan atau studi pustaka, yaitu pengumpulan dari berbagai buku, kitab dan karya ilmiah yang relevan dengan tema pembahasan diatas, yaitu Kolusi dan Nepotisme.

Dalam hal ini penulis menggunakan metode tematik. Yang dimaksud dengan metode tematik ialah membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan, di himpun. Kemudian di kaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab al-nuzul, kosa kata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta di dukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen yang berasal dari Al-Qur'an, Hadits, maupun pemikiran rasional.¹⁰

Dalam penerapan metode ini, ada beberapa langkah yang harus di tempuh oleh munfasir. Antara lain sebagaimana diungkapkan oleh Al-Farmawi berikut ini:

- a. Menghimpun ayat-ayat yang berkenaan dengan judul tersebut sesuai dengan kronologi urutan turunnya. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya ayat yang mansukhah, dan sebagainya.
- b. Menelusuri latar belakang turun (*asbab nuzul*) ayat-ayat yang telah dihimpun (*kalau ada*).
- c. Meneliti dengan cermat semua kata atau kalimat yang dipakai dalam ayat tersebut, terutama kosa kata yang menjadi pokok permasalahan di dalam ayat itu. Kemudian mengkajinya dari semua aspek yang

¹⁰ Dr. Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, Cet, I, hlm. 151

berkaitan dengannya, seperti bahasa, budaya, sejarah, munasabat, pemakaian kata ganti (*dhamir*), dan sebagainya.

- d. Mengkaji pemahaman ayat-ayat itu dari pemahaman berbagai aliran dan pendapat para mufasir, baik yang klasik maupun yang kontemporer.
- e. Semua itu dikaji secara tuntas dan seksama dengan menggunakan penalaran yang objektif melalui kaidah-kaidah tafsir yang mu'tabar, serta didukung oleh fakta (*kalau ada*), dan argumen-argumen dari Al-Qur'an, Hadits atau fakta-fakta sejarah yang dapat ditemukan. Artinya, mufasir selalu berusaha menghindarkan diri dari pemikiran-pemikiran yang subjektif. Hal itu di mungkinkan bila ia membiarkan Al-Qur'an membicarakan suatu kasus tanpa di intervensi oleh pihak-pihak lain diluar Al-Qur'an, termasuk penafsir sendiri.¹¹

Akan tetapi di dalam penerapan cara kerja metode tafsir tematik (*maudhu'i*) tersebut tidak selalu harus memenuhi keseluruhan tahapan-tahapan yang telah di tetapkan. Bisa jadi satu atau tahapan tidak bisa di lakukan secara sempurna. Hal tersebut merupakan keterbatasan yang ada pada diri penulis.

3. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka penulis menganalisisnya menggunakan metode-metode berikut:

a. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Analisis ini adalah sebuah analisis yang berdasarkan fakta dan data-data yang menjadi isi atau materi satu buku (kitab-kitab).¹²

b. Metode Analisis Kritis

Metode analisis kritis adalah merupakan metode diskripsi yang di sertai dengan analisis yang bersifat kritis. Fokus penelitian analisis kritis mendiskripsikan, membahas dan mengkritik gagasan yang selanjutnya di konfirmasikan dengan gagasan primer yang lain dalam

¹¹ Ibid, hlm. 152-153

¹² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996, hlm. 94

upaya melakukan studi yang berupa perbandingan, hubungan dan pengembangan model.¹³

Adapun langkah-langkah dalam metode analisis kritis adalah sebagai berikut:

Langkah pertama, mendiskripsikan gagasan primer tersebut, yang menjadi objek penelitian.

Langkah kedua, membahas gagasan primer tersebut yang pada hakikatnya memberikan penafsiran penelitian terhadap gagasan yang telah dideskripsikan.

Langkah ketiga, langkah melakukan kritik terhadap gagasan primer yang telah di tafsirkan tersebut. Tujuan kritik dalam metode analisis kritis adalah mengumpulkan kelebihan dan kekurangan dari suatu gagasan primer.

Langkah keempat, melakukan studi analitik yakni studi terhadap serangkaian gagasan primer dalam bentuk perbandingan, hubungan, pengembangan model rasional, dan penelitian historis.

Langkah kelima, menyimpulkan hasil penelitian.¹⁴

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar diperoleh hasil pembahasan yang sistematis dan utuh, maka skripsi disusun dengan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian, serta Sistematika Penelitian.

BAB II Membicarakan Gambaran Umum dan Pandangan Islam tentang Kolusi dan Nepotisme, sebagai landasan teori penelitian ini mencakup: A. Pengertian Kolusi dan Nepotisme, B. Memberantas Kolusi dan Nepotisme, C. Upaya Pemberantasan Kolusi dan Nepotisme, C.1.

¹³ Op. Cit, hlm. 153

¹⁴ Ibid. hlm. 45-46

Lembaga Negara, C.2. Organisasi Masa dan D. Pandangan Islam tentang Kolusi dan Nepotisme

BAB III. Membicarakan Pandangan Al-Qur'an terhadap Praktek Kolusi dan Nepotisme dan Penafsirannya yang mencakup ayat-ayat praktek tentang Kolusi dan Nepotisme.

BAB IV Analisis yang membahas bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap praktek Kolusi, Nepotisme dan bagaimana dampak praktek Kolusi, Nepotisme bagi kehidupan Masyarakat.

BAB V. Merupakan akhir dari pembahasan dalam skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.